

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KELOMPOK STUDI DAN PENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 25/Kelembagaan/KSPPM/IV/2021

NOMOR : 024/HM.07.02/K.SU-25/03/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21/04/2021), bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba, Jalan D.I Panjaitan NO.1-B Balige, Kabupaten Toba, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Masro Delima Silalahi selaku Direktur KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat, yang selanjutnya disebut KSPPM, berkedudukan di Girsang I, Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Romson Poskoro Purba selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Toba, berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan NO.1-B Balige Kabupaten Toba, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat) sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat sehingga menjadi kewajiban moral turut menyukseskan Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Toba yang jujur, adil, bersih, dan demokratis sesuai dengan kewenangannya sebagai wujud tanggung jawab;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyelenggara Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Wilayah Kabupaten Toba;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya dimana Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan atas pertimbangan dalam membutuhkan dukungan Workshop, Diskusi, Pelatihan Menulis, Pelatihan Hukum Kritis dan Sarasehan;
- d. Bahwa **PARA PIHAK** dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat melakukan kerjasama dalam kegiatan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan dalam Workshop, Diskusi, Pelatihan Menulis, Pelatihan Hukum Kritis dan Sarasehan dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Workshop, Diskusi, Pelatihan Menulis, Pelatihan Hukum Kritis dan Sarasehan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas partisipatif masyarakat dalam menggunakan Hak Pilih;
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendorong pelaksanaan Pemilu bersih dan bermartabat melalui pengawasan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan ikut serta dalam memberikan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1) Kerjasama **PARA PIHAK**, dilaksanakan atas dasar saling menguntungkan pada kegiatan Workshop, Diskusi, Pelatihan Menulis, Pelatihan Hukum Kritis dan Sarasehan dalam kegiatan Pemilihan Umum;
- 2) Kebutuhan sosialisasi dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Umum diselenggarakan di KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat) secara khusus akan diisi oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berperan serta untuk meningkatkan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- 3) Kerjasama Workshop, Diskusi, Pelatihan Menulis, Pelatihan Hukum Kritis dan Sarasehan untuk mendukung peningkatan menggunakan Hak Pilih **PARA PIHAK**;
- 4) **PIHAK PERTAMA** memberikan ruang kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam kegiatan Pemilihan Umum di KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat);
- 5) **PIHAK PERTAMA** melalui kelompok Swadaya Masyarakat akan berpartisipasi dan berperan aktif dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pemilihan Umum dan menyampaikan laporan/informasi awal kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba, jika ada dugaan pelanggaran ketentuan dari Peraturan Kepemiluan;
- 6) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang Workshop, Diskusi, Pelatihan Menulis, Pelatihan Hukum Kritis dan Sarasehan **PARA PIHAK**;
- 7) Pertukaran narasumber dan informasi dalam rangka pelaksanaan Workshop, Diskusi, Pelatihan Menulis, Pelatihan Hukum Kritis dan Sarasehan;
- 8) Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Workshop, Diskusi, Pelatihan Menulis, Pelatihan Hukum Kritis dan Sarasehan dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**, dan narasumber dalam partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan Kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama;
- 2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- 3) Dalam melakukan Pengawasan Pemilihan Umum bersama ini, **PIHAK PERTAMA** akan berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait pemberian informasi bila ditemukan adanya pelanggaran pada Pemilihan Umum sehingga Pengawas Pemilihan Umum dapat melaporkan temuan pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut didalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Hak Asasi Kekayaan Intelektual

Hal ini yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
Jangka Waktu

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir Perjanjian Kerjasama.

Pasal 7
Korespondensi dan Komunikasi

- 1) Setiap dokumen dan / atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Alamat yang digunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba, Jalan D.I Panjaitan NO.1-B Balige, Kabupaten Toba

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau segala sesuatu bertalian dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan dilaksanakan dengan Musyawarah diantara **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
Addendum

Segala sesuatu mengenai Perjanjian Kerjasama ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**, akan di atur oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisah akan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
Ketentuan Penutup

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal, Perjanjian Kerjasama ini dibuat, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR KSPPM



MASRO DELIMA SILALAHI

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

